

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SASTRA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD ABDUL HAMIID

NIM: 14350071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Di dalam Hukum Islam secara jelas ditetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian pada tahun 2010, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, yang di dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan permasalahan atau polemik yaitu tentang makna dari kata “di luar perkawinan”, di mana dalam putusan ini disebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan” secara tidak langsung memiliki dua pengertian. *Pertama*, anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah siri atau nikah di bawah tangan. *Kedua*, anak yang lahir di luar perkawinan akibat zina atau perselingkuhan atau kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta mengenai Status Anak di Luar Nikah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian lapangan (*field research*) ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data primernya adalah melakukan wawancara pada para Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul tentang status anak di luar nikah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pandangan para Tokoh Muhammadiyah berdasarkan Fatwa Muhammadiyah, atau Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Perbedaan pandangan tersebut yaitu sebagian tokoh hanya membatasi pada anak yang di lahirkan dari nikah sirri. Sebagian yang lain meninjau secara sosial dan moral yaitu sebatas tanggung jawab nafkah anak saja. Akan tetapi harus ada pembatasan tentang Hubungan keperdataannya harus dibatasi. Bila anak di luar nikah akibat nikah sirri, maka hubungan keperdataannya tidak menjadi persoalan. Bila anak di luar nikah karena zina, maka dikaitkan dengan nasab, baik itu waris maupun hak wali dan nafkah tidak memiliki keperdataan dengan ayah biologisnya.

Kata kunci: status anak, sirri, zina, tokoh Muhammadiyah, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Hamiid
NIM : 14350071
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH KABUPATEN
BANTUL TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI
LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang sama yang pernah ditulis atau dikeluarkan orang lain serta naskah skripsi ini bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2022
11 Jumadil Akhir
1443

Saya yang menyatakan,



Muhammad Abdul Hamiid
NIM: 14350071

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Abdul Hamiid

NIM : 14350071

Judul : **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANTUL TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 03 Januari 2022
01 Jumadil Akhir
1443

Pembimbing,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yasin Baidi S. Ag M. Ag
NIP. 197003021998031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-159/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS
ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M ABDUL HAMIID
Nomor Induk Mahasiswa : 14350071
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61802e4697541



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61efcb3966e2c



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ef75d3184b



Yogyakarta, 21 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6180b2e790fa1

MOTTO

“So remember Me, I will remember you”

(Q.S Al-Baqarah: 152)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk:

Almamater Kebanggaan

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عَلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
كَتَبٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Ḥukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au aḍ-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûḍ Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهدان لا إله إلا الله وأشهدان محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* yang Maha Pemurah dan Maha Luas (pemberian-Nya) atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dalam hati dan pikiran sehingga penyusun dapat melakukan penelitian serta menyelesaikan skripsi ini dengan segala halang-rintangnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta keluarga dan para sahabatnya serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Aamiin yaa robbal'alamin.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berjudul "PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". Dapat terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini tentunya penyusun sepenuhnya menyadari adanya berbagai bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga dan juga selaku pembimbing skripsi yang dengan lapang memberikan waktu dan perhatiannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu melindungi dan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku dosen penasehat akademik.
6. Segenap dosen dan karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dan sempat berperan dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.
7. Pengurus dan anggota PDM Bantul dan semua Tokoh yang terlibat, terima kasih atas ilmu dan kerjasamanya dalam memberikan informasi selama penyusun melakukan penelitian.
8. Penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada keluarga tercinta. Bapak Wakidi, Ibu Sumarni, adikku Fajar Nur Kholifah serta segenap keluarga besar yang sangat berperan atas terselesaikannya penelitian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan doa baiknya. Terima kasih atas support waktu dan perhatiannya yang tulus tiada henti, semoga terbalaskan dengan kebaikan yang tidak terhingga oleh Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*. Aamiin.
9. Terima kasih kepada Amalia Nastiti dan segenap keluarga yang juga selalu memberikan motivasi dan doa, semoga selalu berada di bawah perlindungan-Nya.
10. Kepada para pihak yang terlibat dan turut serta dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk kebaikannya diberi balasan dengan nikmat yang tidak ternilai oleh Allah.

Penyusun sadar dengan ketidakmampuan membalas segala budi baik yang telah tercurahkan dari semua pihak, hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penyusun haturkan. Semoga seluruh amal kebaikan selalu mendapat balasan dari Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* dan dapat menjadi penolong di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penyusun menyadari banyaknya kekurangan, untuk mencapai kesempurnaan maka besar harapan penyusun untuk mendapatkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat. *Aamiin yaa Robbal'alamin*.

Yogyakarta, 13 Januari 2022
11 Jumadil Akhir
1443

Penyusun,



Muhammad Abdul Hamiid
NIM: 14350071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Bahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK DALAM KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	25
A. Pengertian Anak dan Macam-macam Anak	25
B. Status Anak dalam Hukum Islam	30
C. Hak Anak dalam Hukum Islam	39
D. Status Anak dalam Undang-Undang di Indonesia	42
E. Hak Anak dalam Undang-Undang di Indonesia	44
BAB III PROFIL DAN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010	49

A. Pofil Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Yogyakarta	49
B. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah	53
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	59
D. Metode Penetapan Hukum Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	85
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA	90
A. Analisis Terhadap Argumen Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Mengandung Kemaslahatan dan Kemudharatan	90
B. Analisis Relevansi Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia	102
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
DAFTAR TERJEMAHAN	122
BIOGRAFI ULAMA	125
SURAT IZIN	128
KETERANGAN WAWANCARA	129
BUKTI WAWANCARA	130
PEDOMAN WAWANCARA	136
DOKUMENTASI	138
CURRICULUM VITAE	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal.¹ Syariat Islam menetapkan bahwa akad pernikahan, antara suami isteri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami isteri bias hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.² Penyari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.³ Sebagaimana firman Allah, dalam surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقويتفكرون⁴

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAVA, 2005), hlm. 19.

² Drs. Supriatna, M.S.I, Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.S.I, Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 1.

³ Wahbah az- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. ke-2, hlm. 114.

⁴ Ar-Rum (30): 21.

Hukum Islam menempatkan pernikahan/perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang.⁵

Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁶ Dalam tujuan memiliki keturunan, pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan di sisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya jika meninggal.⁷

Anak merupakan anugerah yang Allah berikan yang mewarisi sifat dari orang tuanya. Anaklah yang akan menjadi sebagai penerus langkah dari orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.⁸ Di karenakan begitu pentingnya arti sebuah anak dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah mensyariatkan perkawinan/pernikahan.

⁵ D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin "Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan"*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 57.

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986), hlm. 28-29.

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hlm. 229.

Disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menjaga nasab, di sisi lain juga sebagai pelindung atau untuk mencegah dari perbuatan yang tidak sepantasnya anantara laki-laki dan perempuan, atau biasa disebut dengan zina. Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.⁹ Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً¹⁰

Kelahiran anak merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Akan tetapi, ada kalanya kelahiran anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya.¹¹ Lahirnya anak di dunia ini merupakan sebuah peristiwa yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya dalam paradigma hukum, baik secara hukum Islam (*fiqh*), adat,

⁹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 8.

¹⁰ Al-Isra' (17): 32.

¹¹ D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 3.

dan hukum positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).¹²

Terkait dengan masalah status anak, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang diputus pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 hasil dari perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim¹³ dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono¹⁴.

Pokok permohonan dari pemohon yaitu mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Setelah adanya permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,

¹² Amiur Nuruddin dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 276.

¹³ Istri dari Drs. Moerdiono (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: “Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang 2000 Real (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

¹⁴ Anak kandung dari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono.

¹⁵ Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 43 ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

*tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan polemik yaitu tentang makna kata *di luar perkawinan*, di mana dalam putusan ini disebutkan bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan*” memiliki dua pengertian. *Pengertian pertama* berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah di bawah tangan. ~~dan~~ *Pengertian kedua* berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, perselingkuhan *samen leven* (kumpul kebo) dan jenis-jenis kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus yang lain. Apabila makna kata yang dilahirkan di luar perkawinan ini mencakup seluruh anak yang lahir akibat perzinahan, perselingkuhan *samen leven* (kumpul kebo) dan jenis-jenis kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus yang lain, maka di sinilah letak masalah besar yang banyak dipertanyakan berbagai pihak termasuk oleh para ulama di MUI (Majelis Ulama Indonesia).¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja menimbulkan adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, baik dari golongan akademisi, praktisi hukum, para ulama dari golongan Muhammadiyah dan NU,

¹⁶ Amar Putusan No. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status....*, hlm. 195.

maupun dari golongan masyarakat lainnya.¹⁸ Putusan MK ini dinyatakan oleh pihak yang pro/mendukung sebagai terobosan hukum yang sangat mulia, karena telah memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin yang selama ini tidak mempunyai kedudukan yang seimbang dengan anak sah. Pihak yang kontra berpendapat bahwa putusan tersebut dianggap sebagai suatu norma yang akan melegalkan adanya perzinahan, perselingkuhan, dan hubungan suami isteri yang tidak sah lainnya. Pendapat ini jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila yang sangat menghormati norma moral dan norma agama.¹⁹

Hal ini menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dan apa yang menjadi dasar hukum argumentasi terkait hal tersebut serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang disumbangkan terkait putusan MK tersebut.

Penyusun memilih Tokoh Muhammadiyah yang tidak hanya aktif menyalurkan ilmunya di dalam Organisasi Masyarakat Islam saja, akan tetapi juga menyalurkan ilmunya di dunia luar seperti universitas, sekolah, acara seminar, dll,

¹⁸ *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Bisa Mengancam Eksistensi Lembaga Perkawinan*, (Iklas Beramal, Media Informasi Kementerian Agama, Edisi 73 Februari 2012), hlm. 22.

¹⁹ Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 14.

sehingga beliau-beliau mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan luar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah serta apa Dasar Hukum argumentasinya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta mengenai Status Anak di Luar Nikah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan dan dasar hukum argumentasi Tokoh-tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.
2. Memaparkan analisis hukum islam terhadap pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta mengenai status anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait dengan status anak di luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Langkah awal yang dilakukan untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dalam penelitian ini, yakni menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap subjek Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan karya-karya ilmiah lain sudah cukup banyak yang mengkaji tentang tema di atas:

Penelitian Eka Prastyawati yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”. Eka menyimpulkan bahwa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif anak yang lahir di luar nikah sama-sama tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun dalam Hukum Positif ayah dari anak

tersebut bisa melakukan pengakuan anak dengan mengikuti prosedur yang berlaku.²⁰

Dalam penelitian penyusunan yang ditekankan yaitu pendapat para Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang kemudian pendapat tokoh tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam.

Penelitian yang hampir sama adalah karya tulis milik Inayah yang mengambil judul “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di luar nikah menurut KHI hanya mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya begitu juga dalam kewaliannya ada ditangan hakim. Sebaliknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) dapat dianggap sebagai anak sah, untuk nasab tetap diikutkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menikahi ibunya, sedang untuk kewaliannya juga pada ayahnya, jadi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak sah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya lembaga pengakuan anak.²¹

Sukamta pada tahun 1997 menulis karya ilmiah yang berjudul Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam

²⁰ Eka Prastyawati “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”, *skripsi*, Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, 2009.

²¹ Inayah, *skripsi*, “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Fakultas Syaria’h Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017.

Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin²², menekankan pada masalah status anak yang dikaji dengan menggunakan dua perspektif hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Akan tetapi dalam skripsi ini belum menyentuh sisi-sisi status anak pada implementasinya dalam realita kehidupan secara khusus seperti kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Muhammad Ubayyu Rikza dalam jurnal penelitian yang dilakukan berjudul "Analisis *Maqasid Asy-Syari'ah* terhadap Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan dengan konsep *maqâsid syari'ah* yaitu *hifz-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz an-nafs* (memelihara jiwa). Putusan tersebut berimplikasi terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu anak diluar perkawian mendapat hak-hak yang sama dengan anak yang sah. Hak-hak itu mencakup hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapatkan perwalian.²³

Penelitian Muhammad Ubayu Rizka tersebut hampir sama dengan penelitian penyusun. Dari yang telah dipaparkan dalam jurnal tersebut terdapat

²² Sukamta, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin", *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²³ Muhammad Ubayyu Rikza, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah terhadap Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1, Juni, 2017, hlm.37. Tersedia di: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1311>

beberapa perbedaan dengan penelitian saya. Dalam penelitian penyusun yang ditekankan yaitu pendapat para Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang kemudian pendapat tokoh tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu *Maqâsid Syari'ah*.

Tentu saja masih banyak karya-karya tulis yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian, dari sekian banyak karya-karya tulis yang ada, penyusun belum menemukan satu karya pun yang khusus membahas tentang pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, khususnya Daerah Bantul Yogyakarta, Muhammadiyah merupakan salah satu Ormas Islam yang besar di Indonesia. Inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Oleh karenanya, penyusun merasa perlu dan penting untuk mengkaji secara spesifik hal ini.

E. Kerangka Teoritik

Anak di mata hukum mempunyai banyak macamnya, di antaranya yaitu anak sah, anak zina, anak sumbang (*incest*), anak angkat, dan anak tiri. Anak sah menyandang kedudukan yang paling tertinggi dan paling sempurna, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, seperti hak waris, hak sosial, dan hak memiliki nama keturunan (*nasab*). Anak zina adalah anak hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Anak sumbang (*incest*) merupakan anak yang terlahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan

darah. Anak angkat sebagai anak adopsi atau diambil dari keturunan orang lain sehingga timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama. Terakhir adalah anak tiri, ialah anak yang dibawa dari perkawinan sebelumnya.

Anak tidak akan pernah lepas hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya. Hubungan kekeluargaan dalam konsep Hukum Islam dikenal dengan istilah nasab. Wahbah Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian.²⁴

Menurut Ibnu Arabi, nasab didefinisikan dengan ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut keturunan-keturunan syar'i.²⁵ Jumni Nelly membagi anak di luar nikah dalam konsepsi Islam menjadi dua kategori, yaitu:

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Imam Malik dan Imam Syafi'i sependapat bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak

²⁴ D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 78.

²⁵ Jumni Nelly, "Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau, hlm. 5.

itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan pandangan dalam mengartikan lafaz *firaasy* dalam hadis Nabi :

الولد للفراش وللعاهر الحجر²⁶

Mayoritas para Ulama mengartikan lafaz *firaasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftiraasy* (duduk berlutut). Namun ada juga Ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).²⁷

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan dengan anak zina dan anak *li'aan*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

²⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), XII:1.

²⁷ D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 78.

- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu ternyata seorang perempuan dan sudah dewasa lalu menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Para Ulama mazhab Sunni dan Syafi'i sepakat bahwa minimal kehamilan adalah enam bulan, sebab didasarkan pada Surat al-Ahqaf ayat 15 yang menentukan bahwa masa kehamilan dan menyusuan adalah tiga puluh bulan.²⁸

وحمله وفصله ثلثون شهرا²⁹

Enam bulan minimal masa kehamilan diambil dari tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga masih enam bulan. Perhitungan masa menyusui didasarkan pada:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة³⁰

Keturunan anak yang sah juga dapat ditentukan dengan adanya bukti konkret, seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua perempuan. Apabila seseorang mengakui bahwa seorang yang lain adalah anaknya yang sah, sedang yang diakui menolak, maka yang mengakui

²⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 258-259.

²⁹ Al-Ahqaf(46): 15.

³⁰ Al-Baqarah (2): 233.

dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.³¹

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut aturan Hukum Islam berbeda di mata Hukum Positif. Hukum Islam tidak mewajibkan suatu pernikahan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun rukun dan syarat nikah harus terpenuhi. Hukum Positif menghendaki pernikahan umat Islam harus dicatatkan di KUA dan untuk non Islam di Kantor Catatan Sipil. Pemahaman inilah yang kemudian harus diketahui oleh semua kalangan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dan argumentasi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pihak laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah laki-laki itu sebagai ayahnya. Menurut Mahfud M. D. (Hakim Mahkamah Konstitusi), pasal tersebut harus dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³²

³¹ Fitrian Noor Hata, *Status Hukum dan Hak Anak hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, dikutip dari http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_danHakAnak.pdf. diakses pada tanggal 9 November 2012.

³² Budi Yuwono, “MK Beri Status Hukum Anak di Luar Nikah’ dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 12 November 2012.

Argumentasi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya cukup sederhana dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Bahwa MK menganggap tidak adil jika kehamilan yang merupakan akibat dari hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan akibatnya hanya ditimpakan kepada ibu dan anak yang dilahirkannya, sedangkan laki-laki (ayah biologisnya) yang telah turut berperan dalam menimbulkan kehamilan dan kelahiran anak terbebas dari segala tanggungjawab yang timbul di hadapan hukum.³³

Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada anak belum sepenuhnya bias ditegakkan apalagi terhadap anak yang lahir diluar perkawinan sah atau anak luar kawin. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh.³⁴

Bila anak luar kawin ini sejak masih dalam kandungan sampai dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua biologisnya, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka anak luar kawin yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Untuk

³³ D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 249.

³⁴ Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum., *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.150.

mwnghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka semua anak yang dilahirkan perlu diberikan perlindungan hukum yang maksimal sesuai dengan ketentuan harkat dan martabatnya sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan tersebut tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya, saja akan tetapi juga dibebankan kepada ayah biologisnya, sehingga selaku pihak yang membuahkan anak luar kawin tersebut tidak serta merta bias melepaskan diri dari tanggungjawab sebagai ayahnya yang mempunyai kewajiban untuk memelihara anak tersebut dari sejak didalam kandungan, dilahirkan, tumbuh menjadi dewasa dan mampu mandiri.³⁵

Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini di dalam Islam dikenal istilah *masalahah*. *Maslahah* ini dibagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama* disebut dengan *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu perkara-perkara yang apabila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan kerusakan dan timbulnya kehancuran yang hebat. Perkara ini meliputi lima hal pokok yang harus dijaga eksistensinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua* adalah *Maslahah hajjiyah* yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan.

, *Maslahah tahsiniyyah* adalah perkara-perkara penyempurnaan mengenai harga diri, kemuliaan akhlaq dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia

³⁵ Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum., *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.155.

dalam kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan.³⁶

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam menjawab masalah yang ada dalam kajian ini, tetap diperlukan ketiga macam masalah tersebut. Sesuai dengan kaidah berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح³⁷

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan *mafsadat*, maka harus dihilangkan perkara yang mengandung *mafsadat*, dengan demikian apa yang diinginkan syari'at Islam dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Berkaitan dengan kasus ini, maka yang menjadi fokus *masalah* adalah jaminan kehidupan si anak. Apabila anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan *mafsadat*, jika tidak dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan si anak lahir.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

³⁷ Muhlis Rusman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada), hlm. 143.

menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Data primer dari penelitian ini adalah pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada³⁸ dan memeberikan penilaian pandangan Tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dari perspektif hukum Islam. Analatik adalah jalan untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang dikemukakan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun paparkan terlebih dahulu mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Wawancara

Sumber ini diperoleh dari Tokoh Muhammadiyah Daerah Bantul Yogyakarta yang berupa pandangan dan dasar argumentasi terhadap

³⁸ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, cet.pertama, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Sumber data ini diperoleh dengan cara *interview* (wawancara).

Metode *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁹ Adapun *interview* yang disusun digunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* terpimpin (*guided interview*), yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.⁴⁰

Adapun narasumber yang telah diwawancarai adalah:

1. Hidayaturahman., M.Pd
2. Muhadjir
3. Aris Samsugito
4. Parjiman
5. Jiriban
6. Drs. H. Agus Amarullah MAN.A.

b. Dokumentasi

³⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980). hlm. 193.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 198.

Adalah sumber data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016, Hlm. 240) mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan kebijakan.⁴¹ Yakni penunjang yang bersumber dari dokumen, berupa:

1. Kitab-kitab tafsir, hadis atau fikih yang membahas tentang tema yang disusun teliti.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.
4. Maqosid As-Syari'ah.
5. Buku-buku lain sebagai pendukung.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan meneliti tentang pendapat Tokoh-tokoh Muhammadiyah daerah Bantul Yogyakarta

⁴¹ Prof. Dr. Sugiyono, (2016, hlm. 240).

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dengan berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis, serta kaidah *uṣūl al-fiqh*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.⁴² Penulis menggunakan teori deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.⁴³ Di mana ketika semua sumber data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian diteliti dan dianalisis menggunakan sumber-sumber teori yang mendukung pembahasan di dalam penulisan ini.

G. Sistematika Pembahasan

⁴² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 140.

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan yang menjelaskan bahwa penelitian pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar nikah penting diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik yang membahas sekilas tentang teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Metode penelitian untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Pada Bab *kedua* akan diuraikan tentang gambaran umum tentang status, hak anak dan kedudukan anak di luar nikah dan tentang perkara No.Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta teori dan dasar hukum Islam yang penyusun gunakan.

Bab selanjutnya adalah bab *ketiga* yang akan memaparkan gambaran umum mengenai profil Muhammadiyah dan pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Bantul Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

Bab *keempat*, menguraikan analisis penyusun tentang pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Bantul Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

Bab yang terakhir yaitu bab *kelima*, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, dan pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil dua kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan analisa atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. Tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda-beda akan tetapi esensinya sama terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Perbedaan pandangan tersebut yaitu sebagian dari tokoh hanya membatasi pada Putusan Mahkamah tersebut hanya untuk anak yang dilahirkan dari nikah sirri, ada yang setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian ada juga yang setuju tetapi hanya ditinjau secara sosial dan moral yaitu sebatas tanggung jawab nafkah anak saja. Akan tetapi harus dibatasi tentang hubungan keperdataannya, jika yang dimaksud karena nikah sirri hubungan keperdataan tersebut tidak menjadi persoalan, akan tetapi jika yang dimaksud adalah anak karena zina, maka terkait dengan nasab, baik itu waris maupun hak wali dan nafkah tidak memiliki keperdataan dengan ayahnya biologisnya karena terkait hukum ini adalah wilayah garapan hukum Islam. Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan dari perzinaan hanya memperoleh hubungan dengan ibu dan keluarga

ibunya saja. Kemudian ada juga yang setuju jika anak tersebut dikarenakan perzinaan bisa mendapatkan nafkah melalui wasiat wajibah ayah biologisnya terlepas dari waris dan wali jika anak tersebut perempuan. Ada juga yang setuju jika Putusan MK yang dimaksud adalah anak zina, karena putusan tersebut bersifat kasuistik. Dalam memutuskan harus dengan syarat dan ketentuan kemaslahatan. Tidak semata-merta anak yang di lahirkan dari zina bisa langsung mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tersebut relevan dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Yang pertama, jika putusan MK tersebut yang dimaksud adalah anak dari nikah sirri maka anak tersebut bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan hak-haknya sebagai anak. Pemerintah juga ikut andil dengan melakukan isbat nikah agar anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Pasal 7 ayat (4) KHI lebih lanjut disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Yang kedua, jika yang dimaksud dari putusan MK adalah anak zina, maka anak tersebut hanya mendapatkan hubungan nasab, waris, dan lain sebagainya hanya dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Jika anaknya

perempuan maka untuk hak perwalian adalah wali hakim. Seperti penetapan pengadilan tentang asal-usul anak dan akibat hukumnya pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI menyatakan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan atas hukum antara lain Akta Nikah orang tuanya. Adapun untuk anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal-usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Kalaupun diajukan permohonan asal-usul anak bagi anak hasil perzinaan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama.¹

B. Saran

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga sangatlah kompleks, sehingga banyak kasus bermunculan di Pengadilan Agama. Tidak hanya kasus-

¹ <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2022.

kasus perceraian, talak, akan tetapi juga kasus tentang anak seperti pengugatan hak anak yang dilakukan oleh Macicha Mukhtar. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi kehidupan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi yang tepat demi kemaslahatan bersama terutama kemaslahatan terhadap anak. Tidak hanya bagi para Tokoh agama namun juga Pemerintah sendiri.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah merupakan suatu jawaban yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberikan hak yang sama bagi anak di luar nikah. Namun Putusan MK ini belum mampu memberikan solusi terkait permasalahan keluarga secara detail, masih banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Putusan tersebut seakan melegalkan perzinahan. Oleh karena itu dalam menetapkan suatu hukum harus mempertimbangkan kondisi, situasi dan juga aspek-aspek kemaslahatannya dalam masyarakat saat ini agar dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini belumlah mampu untuk menggambarkan secara detail bagaimana perbedaan pandangan para Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tentu saja masih banyak kekurangan dalam pembahasan-pembahasan penelitian ini. Setidaknya penelitian ini telah sedikit menggambarkan kepada kita bahwa Putusan MK tersebut masih belum mampu menjawab kegelisahan hukum dan

bisa dikatan Putusan ini menimbulkan polemik yang baru dalam perkawinan, seperti nikah *sirri* maupun perzinaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

Menara Kudus, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Jakarta, 2006.

B. Kelompok Hadis

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Barri*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, "Sahih Bukhari", dalam *al-Maktabah as-Syamilah*, VII.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Badran, *Huqīq Al-Aulād fi As-Syari'ah Al-Islāmiyyah wa Al-Qanūn*, Muassasah Syabab al Jami'ah , 1989

Barry, Zakariya Ahmad Al, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Fachruddin, Fuad Moch, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Ghofar, Asy'ari Abdul, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1996.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hidayat, Syamsul, *Tafsir Dakwah Muhammadiyah: Respon Terhadap Pluralitas Budaya*, Cet. I Surakarta: Kafilah, 2012.

Irfan, Nurul M. H, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta, Amzah, 2009.

Ka`bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. I, Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.

- Khalaf, Muhammad Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung, Risalah, 1985.
- Khaq, M. Nahya Sururi, al-, “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Editor Imam Jauhari, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Nahlawi, Abd al-Rahman al-, *Ushul al-Tarbiyah al islamiyyah wa usaliha fi al baiti wa'l madrasah wa'l-mujtama*, Dār al-Fikr. 1996.
- Nasution, Khhoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAVA, 2005.
- Nelly, Jumni, “Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau.
- Nugroho, Ishaq Tri, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI, Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī`ah*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nuruddin, Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.
- Prastyawati, Eka, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”, *skripsi*, Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Rikza, Muhammad Ubayyu, “Analisis Maqasid Asy-Syari’ah terhadap Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, vol. 10, no. 1, Juni, 2017.
- Rusman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Siba’i, Musthafa As-, *Syarah Qanūn Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah*, Mathba' Dār al-Fikr, 1965.
- Sodiqun, Ali, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Sukamta, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Supriatna, dkk, *Fiqih Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Syarbini, Asy-, *Mugni Al-Muhtaj*, Beirut: Dār Al-Fikr, tth.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta : Ciputat Press, 2002.

Sarkashi, Imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad As-, *Al Mabsuth*, Dār Al-Fikr, 2000,

Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Zuhailiy, Wahbah az-, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

D. Kelompok Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

E. Kelompok Lain-lain

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Amir, Samsul Munir, Drs, M.A. *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, Jakarta: AMZAH, 2007.
- Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 4 ayat 1 dan 2.
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006
- Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX.
- Apeldoorn, Van, *Incleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, alih bahasa oleh Mr. Oetarid Sadino, Cet. IV, Jakarta: Noordhoff-kalff N.V, 1958.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Darban, Ahmad Adaby dan Mustafa Kemal Pasha, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam perspektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000.
- Daradjat, Zakiyah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Cet 2; Jakarta: Ruhama, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.
- Kan, Van, *Incleiding tot de Rechtswetenschap*, alih bahasa oleh Mr. Moh. O. Masduki, Cet. III, Jakarta: PT. Pembangunan, 1960.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta : Penerbit Suara Muhammadiyah. 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.pertama, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986.
- Prayitno, Irwan, *Membangun Potensi Anak*, Cet 2; Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.2005.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Kartini, 1991.
- Syaidah, Khasnah, *Hak Anak dalam Perspektif Islam*, Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation , 2006.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. pertama, Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997.

F. Kelompok Website

http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_dan_HakAnak.pdf

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1311>

<https://suaramuhammadiyah.id/2016/07/02/maslahah-mursalah-sebagai-instrumen-penetapan-dan-perubahan-hukum/>

<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

<http://www.suaramerdeka.com>

Ibad, Saiful dan Rasito, *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia*, Studi Kasus di Kota Jambi, *Kontekstualita*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 21 No. 1 Juni 2006.

KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980-2017) | Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial (iaingawi.ac.id)

Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam | Oleh : Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I. (16/10) (pa-sukadana.go.id)

Siregar, Khairil Ikhsan, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Beroikir Qur'ani*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2012.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA